

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahan bakar minyak yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor adalah bensin dan solar. Bahan bakar minyak itu diambil dari dalam tanah dan berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang telah terkubur selama jutaan tahun. Meski jumlahnya banyak, jika diambil secara terus-menerus akan habis. Jika hal itu terus berlanjut akan menyebabkan menipisnya ketersediaan bahan bakar minyak dan kerugian diberbagai macam sektor, terutama transportasi di Indonesia. Nah bagaimana cara untuk menghemat bahan bakar minyak.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan strategis bagi masyarakat di Desa maupun Kabupaten baik kebutuhan rumah tangga, sektor industri maupun transportasi. Oleh karena itu, jumlah transportasi yang beredar sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap BBM. Semakin padat transportasi berarti semakin meningkat pula konsumsi terhadap BBM, sedangkan bahan bakar minyak itu sendiri terbatas persediaannya. Jumlah BBM yang terbatas memaksa kita untuk dapat menghematnya. Mengupayakan diri untuk hemat dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak setidaknya dapat menstabilkan kondisi minyak bumi kita yang produksinya kini terus merosot, pencapaiannya tidak sampai satu juta barel per hari, oleh karena itu kita perlu mengendalikan penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Pemerintah berupaya mengendalikan penggunaan Bahan Bakar Minyak melalui pembatasan BBM bersubsidi / jenis BBM tertentu. Upaya yang dilakukan pemerintah itu dimulai dengan seluruh mobil dinas telah diwajibkan tidak boleh lagi menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah bertekad menekan penggunaan subsidi BBM, selain mengantisipasi kelangkaan BBM juga subsidi ini menyedot anggaran yang cukup besar. Sehingga pemerintah menargetkan dalam empat-lima tahun ke depan, tidak ada lagi subsidi BBM. Anggaran itu akan digunakan untuk program yang lebih bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, seperti proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar. Usaha pengendalian penggunaan BBM bertujuan untuk menjaga kestabilan harga bahan baku dan komoditas guna menunjang pembangunan nasional serta sebagai upaya terus menerus dalam menjaga besaran volume Bahan Bakar Minyak. Kebijakan pengendalian penggunaan jenis BBM tertentu itu tercantum dalam Permen ESDM RI Nomor 01 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang merupakan penegasan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Penggunaan Jenis BBM tertentu, serta merupakan kelanjutan dari Permen ESDM No.12/2012 yang sebelumnya telah melarang kendaraan dinas menggunakan premium, serta solar bagi kendaraan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Kemudian ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk Kendaraan Dinas terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM.

Permasalahan Bahan Bakar Minyak merupakan masalah yang seakan tidak ada ujungnya, berbagai solusi yang diberikan oleh Pemerintah mulai dari penambahan anggaran dana untuk Subsidi yang ditujukan agar permasalahan yang menyangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat terpenuhi sepertinya belum bisa banyak membantu. Kita lihat saja masih banyak daerah tertinggal di Indonesia yang mengalami kekurangan pasokan Bahan Bakar Minyak sehingga harus mengantri ber jam jam di SPBU agar bisa mendapatkan Bahan Bakar Minyak.

Pembagian jenis Bahan Bakar Minyak dari BBM Bersubsidi sampai BBM Non Subsidi yang kita kenal saat ini seakan tidak mampu membantu Perekonomian masyarakat. BBM Bersubsidi ditujukan untuk masyarakat yang tergolong dalam perekonomian lemah atau boleh dikatakan masyarakat yang kurang mampu, sedangkan BBM Non Subsidi ditujukan untuk masyarakat yang tergolong dalam perekonomian menengah ke atas. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tergolong dalam perekonomian menengah ke atas yang masih menggunakan BBM Bersubsidi untuk keperluan mereka seperti halnya yang kita temui masih banyak Mobil Dinas, Mobil mewah yang menggunakan BBM Bersubsidi.

Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi maka diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Berdasarkan Perpres Republik Indonesia No 15 tahun 2012 maka lahir Peraturan Menteri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.¹

Peraturan Presiden dan Penetapan Menteri itu yang membuat mulai 1 Agustus tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang di sampaikan Oleh Wakil Bupati Kabupaten Bantul agar seluruh Jajaran Instansi Pemerintah, (TNI/POLRI, BUMN/BUMD) untuk menggunakan BBM Non Subsidi yaitu Pertamina. Keharusan penggunaan BBM Non Subsidi bagi kendaraan dinas PNS di PEMDA Kabupaten Bantul ditujukan agar dapat menolong perekonomian serta dapat membantu kestabilan Pasokan BBM Bersubsidi. Ada pengecualian kendaraan Dinas yang boleh menggunakan BBM Bersubsidi antara lain Kendaraan untuk Operasional UKM, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Kehutanan, Kendaraan Umum seperti ambulans. Bagi kendaraan tersebut di bolehkan menggunakan BBM Bersubsidi dengan syarat ada surat rekomendasi dari masing Masing Instansi.²

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak sudah mampu dilaksanakan oleh seluruh PNS yang menggunakan kendaraan dinas di Pemda Kabupaten Bantul?

¹Perpres No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar tertentu, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Mineral Republik Indonesia No 01 tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

² Berita bantul, Per 1 Agustus 2012 Kendaraan Dinas PNS Harus memakai Pertamina, diakses tanggal 1 April 2015 02:12, <http://www.bantulkab.go.id/berita/1523.html>

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Berkaitan dengan Pengendalian penggunaan Bahan Bakar Minyak di kalangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengkaji factor-faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di petik dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan Ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara terutama Ilmu Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan Penggunaan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan seluruh jajaran Instansi tentang kewajiban penggunaan BBM Non Subsidi untuk Kendaraan Bermotor berplat merah agar terciptanya kestabilan perekonomian dan pasokan Bahan Bakar Minyak